



KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141.32 / 11 /KPTS/WN-SL/I-2020

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
NAGARI SINDANG LUNANG, KECAMATAN LUNANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) maka perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sindang Lunang tentang Penunjukan Operator SISKEUDES Nagari Sindang Lunang;

Mengingat

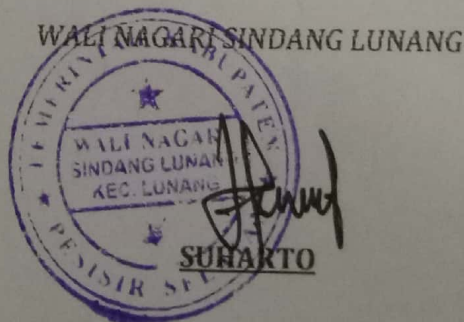
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

10. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat yang menetapkan Saudara **SATRIA GAMA, S.I.P** sebagai **Operator Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)** Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang Tahun Anggaran 2020
- KEDUA :** Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam hal :
- a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa.
 - b. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa.
 - c. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDes.
 - d. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.
- KETIGA :** Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Wali Nagari.
- KEEMPAT :** Segala beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sindang Lunang
Pada Tanggal : 02 Januari 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sindang Lunang;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.